



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 05 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN BENER KELIPAH, KECAMATAN MESIDAH KECAMATAN GAJAH PUTIH DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta guna efisiensi dan efektifnya pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan pemekaran beberapa kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa Pembentukan Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Qanun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4351);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);
 5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Permata, Pintu Rime Gayo, Wih Pesam, Celala, Kebayakan dan Kute Panang dalam Kabupaten Aceh Tengah dan Perubahan Nama Kecamatan;
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BENER KELIPAH, KECAMATAN MESIDAH DAN KECAMATAN GAJAH PUTIH DALAM KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Bener Meriah;
- c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
- d. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- e. Kecamatan adalah Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- f. Camat adalah Camat Bener Kelipah, Camat Mesidah dan Camat Gajah Putih.

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan Bener Kelipah merupakan pemekaran dari Kecamatan Bandar;
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan/Ibukota Bener Kelipah berkedudukan di Kampung Bener Kelipah Selatan;
- (3) Wilayah Kerja Kecamatan Bener Kelipah meliputi Kampung :
 1. Bandar Jaya
 2. Jongok Meluem
 3. Suku Bener
 4. Bener Lukup II
 5. Gunung Musara
 6. Bener Kelipah Selatan
 7. Bintang Musara
 8. Kala Tenang
 9. Bener Kelipah Utara
 10. Lot Bener Kelipah
 11. Nosar Tawar Jaya
 12. Nosar Baru

Pasal 3

- (1) Kecamatan Mesidah merupakan pemekaran dari Kecamatan Syiah Utama;
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan/Ibukota Mesidah berkedudukan di Kampung Wer Tingkem;
- (3) Wilayah Kerja Kecamatan Masidah meliputi Kampung :
 1. Cempam Lama
 2. Cempam Pakat Jeroh
 3. Cempam Jaya
 4. Pantan Kuli
 5. Simpang Renggali
 6. Jamur Atu
 7. Sosial
 8. Gunung Sayang
 9. Amor
 10. Buntul Gayo
 11. Wih Resap
 12. Wer Tingkem
 13. Perumpakan Benjadi
 14. Hakim Peteri Pintu
 15. Simpur

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Kecamatan Gajah Putih merupakan pemekaran dari Kecamatan Timang Gajah;
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan/Ibukota Gajah Putih berkedudukan di Kampung Reronga;
- (3) Wilayah Kerja Kecamatan Gajah Putih meliputi Kampung :
 1. Simpang Rahmat
 2. Gajah Putih
 3. Gayo Setie
 4. Umah Besi
 5. Pante Karya
 6. Meriah Jaya
 7. Timang Gajah
 8. Pantan Lues
 9. Alam Jaya
 10. Reronga

Pasal 5

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang masing-masing disebut Camat Bener Kelipah, Camat Mesidah dan Camat Gajah Putih.

Pasal 6

Camat dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 7

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Kecamatan Bener Kelipah dengan batas Wilayah Sebagai Berikut :
 - a. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Syiah Utama.
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bukit.
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Permata.
 - d. Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Bandar.
- (2) Kecamatan Mesidah dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Syiah Utama.
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bandar.
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Permata/Kab. Aceh Utara.
 - d. Sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Tengah.

(3) Kecamatan.....

- (4) Kecamatan Gajah Putih dengan batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Ketol.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Pintu Rime Gayo.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Timang Gajah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LANIN

Pasal 9

- Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah.
- Penetapan Pejabat/Pegawai akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bener Meriah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Disahkan di : Redelong
Pada tanggal : 27 Januari 2007

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABU BAKAR

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

Pada Tanggal : Januari 2007
Nomor : 08 Seri E

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ISHAK MS

Pembina Utama Madya/Nip. 130 800 387